

Analisis Rekonsiliasi Fiskal dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Dagang (Pengolahan Produk Baja)

Saabitah Rizky Putri¹⁾, Purnamawati Helen Wijaya²⁾

Universitas Tarumanagara dan Jl Tanjung Duren Jakarta Barat

Saabitah.125210152@stu.untar.ac.id

purnamawatiw@fe.untar.ac.id

ABSTRACT

This research attempts to analyze this implementation from positive and negative fiscal corrections and to determine the amount of corporate income tax due of PT XYZ in 2023. This study employed a quantitative descriptive approach that makes use of secondary data in the form of the statement of financial position, income statement, and fiscal reconciliation documents of the company. The results indicate that PT XYZ recorded positive fiscal corrections of Rp911,485,000 and negative fiscal corrections of Rp30,090,000, resulting in taxable income before fiscal loss compensation of Rp1,916,527,000. Based on the company's calculation, the Corporate Income Tax Payable amounted to Rp67,391,000. However, based on the author's analysis, the entire taxable income could be offset by accumulated fiscal losses, resulting in zero Corporate Income Tax Payable. The study concludes that fiscal corrections and fiscal loss compensation affect The Corporate Income Tax Amount Due.

Keywords: Positive Fiscal Correction, Negative Fiscal Correction, Taxable Income, Corporate Income Tax Payable.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dikenakan kepada badan usaha atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

Salah satu cara negara mengumpulkan uang adalah melalui pajak peran penting dalam membiayai pembuatan nasional serta penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Taksiran Penghasilan seerta Belanja Negara (APBN), pajak merupakan sumber pendanaan utama untuk sejumlah inisiatif pembangunan, termasuk pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, keberlanjutan pendapatan negara yang stabil bergantung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak usaha.

Pajak Penghasilan Badan (PPh) adalah salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Pendapatan yang diterima atau diperoleh suatu usaha selama tahun pajak dikenakan pajak penghasilan badan. Perusahaan harus membuat laporan keuangan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Namun, laporan keuangan yang dibuat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mungkin tidak selalu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya. Laba komersial dan laba kena pajak berbeda sebagai akibat dari perbedaan ini.

Namun ketentuan akuntansi komersial tidak selalu sejalan dengan ketentuan Sistem perpajakan Indonesia saat ini. Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Standar Akuntansi Keuangan mengatur pengakuan pendapatan dan biaya secara berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan laba yang dihasilkan berdasarkan Pajak penghasilan perusahaan yang terutang tidak dapat ditentukan hanya dari pelaporan keuangan komersial. Akibatnya, bisnis harus menggunakan penyesuaian fiskal positif dan negatif untuk melakukan rekonsiliasi fiskal.

Perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal melalui penyesuaian fiskal positif dan negatif karena adanya perbedaan antara persyaratan akuntansi dan pajak. Biaya atau pengeluaran yang diakui secara komersial tetapi tidak diizinkan secara fiskal dikenakan penyesuaian fiskal positif, yang meningkatkan pendapatan kena pajak (PKP). Sebaliknya, Pendapatan yang telah dikenakan pajak final atau bukan objek pajak rentan terhadap

penyesuaian fiskal negatif, sehingga mengurangi PKP. Proses koreksi fiskal menjadi sangat penting karena hasilnya akan menentukan besarnya Perolehan Kena Pajak serta Pajak Perolehan Badan terutang yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Dalam praktiknya, perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan perhitungan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan perlakuan terhadap pengakuan pendapatan dan beban menyebabkan timbulnya perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Oleh karena itu, diperlukan rekonsiliasi fiskal melalui koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif agar Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan Terutang dapat dihitung secara tepat.

Penyesuaian pajak menjadi tahapan penting karena berpengaruh langsung terhadap Jumlah total pajak penghasilan badan dan penghasilan kena pajak (PKP) yang harus dibayar. Ketidaktepatan Kesalahan dalam perhitungan pajak dapat terjadi akibat penyesuaian fiskal serta berpotensi menimbulkan risiko sanksi perpajakan. PT XYZ sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pengolahan produk baja juga menghadapi perbedaan dalam cara pengakuan berbagai kategori penghasilan serta biaya yang memerlukan penyesuaian fiskal. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana koreksi fiskal diterapkan positif dan negatif pada PT XYZ serta mengetahui pengaruhnya terhadap Berapa besar pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayar pada tahun 2023.

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pengolahan produk baja yang juga menghadapi perbedaan pengakuan antara laporan komersial dan laporan fiskal. Kondisi tersebut memengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan Terutang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh koreksi fiskal positif dan negatif terhadap besarnya PPh Badan Terutang pada PT XYZ Tahun 2023.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh badan usaha selama satu tahun pajak. Besarnya PPh Badan yang harus dibayar ditentukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, perusahaan wajib menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak Penghasilan Badan sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh badan usaha selama satu tahun pajak. Dalam menentukan besarnya pajak terutang, perusahaan harus menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pungutan adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh individu atau organisasi kepada pemerintah sesuai dengan hukum yang digunakan untuk membiayai pertumbuhan nasional dan kebutuhan negara. Pungutan mempunyai peran utama merupakan sumber utama pendanaan negara (Mardiasmo, 2018).

Pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh suatu badan usaha dalam satu tahun pajak dikenakan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Besarnya PPh Badan dihitung berdasarkan Pendapatan Kena Pungutan (PKP) yang didapat sesudah dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan perpajakan (Waluyo, 2022).

Karena terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal. Proses ini dilakukan agar perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan Terutang dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Koreksi fiskal merupakan Laporan keuangan komersial yang dibuat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disesuaikan sesuai dengan peraturan perpajakan yang

berlaku. Terdapat dua jenis koreksi fiskal: positif dan negatif. Perbaikan fiskal baik menyebabkan bertambahnya Pendapatan Kena Pungutan karena terdapat biaya yang tidak diperkenankan secara fiskal, sedangkan Karena sebagian pendapatan bukan merupakan objek pajak atau telah dikenakan pajak final, penyesuaian fiskal negatif mengakibatkan penurunan pendapatan kena pajak. (Resmi, 2022; Waluyo, 2022). Dengan demikian, penerapan koreksi fiskal yang tepat sangat berpengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan terutang.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan melalui koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif merupakan penyesuaian yang menambah laba fiskal karena terdapat biaya yang diakui secara komersial tetapi tidak dapat dibebankan menurut ketentuan perpajakan. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif merupakan penyesuaian yang mengurangi laba fiskal karena terdapat penghasilan yang bukan objek pajak atau telah dikenakan pajak final, serta adanya biaya tertentu yang diperbolehkan secara fiskal. Dengan demikian, penerapan koreksi fiskal yang tepat menjadi faktor penting dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan Terutang perusahaan.

Dalam praktiknya, sering terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, terutama dalam pengakuan pendapatan dan beban. Perbedaan tersebut menyebabkan perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal melalui koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif akan meningkatkan laba fiskal dan berpotensi menambah besarnya pajak terutang, sedangkan koreksi fiskal negatif dapat menurunkan laba fiskal sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, penerapan koreksi fiskal memiliki peranan penting dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang serta mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 2.1 Penelitian yang relevan

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Relevans
1	Putra & Sari (2020)	Dampak Penyesuaian Fiskal Positif dan Negatif terhadap Pajak Penghasilan Perusahaan Manufaktur.	Mendukung variabel X1 dan X2 mempengaruhi Y.
2	Lestari & Pratama (2021)	Kajian Rekonsiliasi Fiskal serta Pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Perusahaan PT XYZ.	Menguatkan konsep koreksi fiskal sebagai penentu PPh Badan.
3	Nurbaya & Ikhsan (2021)	Pengaruh perbedaan Permanen dan Temporer terhadap Pajak Penghasilan Badan	Relevan karena perbedaan permanen = koreksi fiskal.
4	Handayani & Nugroho (2022)	Pengaruh Koreksi Fiskal dan Penerapan PSAK terhadap PPh Badan pada Perusahaan Jasa	Mendukung hubungan variabel X1 & V2 terhadap Y
5	Pratiwi & Kurniawan (2022)	Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan pada Perusahaan Perdagangan: Studi Koreksi Fiskal	Relevan karena objek penelitian berupa perusahaan dagang dan membahas proses rekonsiliasi fiskal serta dampaknya terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang.

Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal positif merupakan penyesuaian yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial karena terdapat biaya atau beban yang diakui secara akuntansi, tetapi tidak dapat dibebankan menurut ketentuan perpajakan. Koreksi ini menyebabkan laba fiskal menjadi lebih besar dibandingkan laba komersial sehingga meningkatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Beberapa contoh koreksi fiskal positif antara lain biaya yang tidak didukung bukti

yang sah, sanksi administrasi berupa denda pajak, biaya yang bersifat pribadi, serta pengeluaran tertentu yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Oleh karena itu, semakin besar koreksi fiskal positif yang dilakukan perusahaan, maka semakin besar pula Penghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Pada umumnya, koreksi fiskal positif terjadi karena adanya perbedaan perlakuan antara ketentuan akuntansi dan peraturan perpajakan terhadap suatu transaksi. Beberapa contoh biaya yang dapat menimbulkan koreksi fiskal positif antara lain biaya yang tidak didukung bukti yang lengkap dan sah, sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak, biaya yang bersifat pribadi, serta pengeluaran tertentu yang menurut peraturan perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Adanya biaya-biaya tersebut menyebabkan perusahaan harus melakukan penyesuaian fiskal agar perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Koreksi fiskal negatif merupakan penyesuaian yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial karena terdapat penghasilan yang diakui secara akuntansi tetapi bukan merupakan objek pajak atau telah dikenakan pajak final, serta adanya biaya tertentu yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan. Koreksi ini menyebabkan laba fiskal menjadi lebih kecil dibandingkan laba komersial sehingga dapat menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dengan berkurangnya Penghasilan Kena Pajak, jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang yang harus dibayarkan perusahaan juga dapat menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, penerapan koreksi fiskal negatif secara tepat sangat penting agar perhitungan kewajiban pajak perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan pajak.

Koreksi fiskal negatif berpengaruh terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan Terutang. Dengan adanya koreksi fiskal negatif, laba fiskal dan Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil dibandingkan laba komersial. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan perusahaan juga menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, penerapan koreksi fiskal negatif secara tepat sangat penting untuk menghasilkan perhitungan pajak yang benar, menghindari terjadinya pembayaran pajak yang berlebihan, serta mencerminkan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut (Resmi, 2022), Perubahan yang dilakukan pada laporan keuangan bisnis untuk meningkatkan Pendapatan Kena Pajak (PPK) dikenal sebagai perbaikan fiskal positif. Perbaikan ini timbul karena adanya biaya atau beban yang diakui secara akuntansi, namun berdasarkan ketentuan perpajakan tak diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut (Mardiasmo, 2018), Perbedaan tersebut mengarah pada penyesuaian anggaran yang bermanfaat. perlakuan disela sela akuntansi dagang dan fiskal, baik yang disebabkan oleh per baik perubahan sementara maupun perubahan yang berlangsung lama. Koreksi fiskal positif menyebabkan Ketika laba fiskal melebihi laba komersial, sehingga bisa meningkatkan besarnya Pajak Penghasilan Badan terutang.

Menurut (Waluyo, 2022), Penyesuaian untuk menurunkan Pendapatan Kena Pajak (PPK) dikenal sebagai koreksi fiskal negatif. Koreksi ini terjadi apabila terdapat Pendapatan yang termasuk dalam penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan tetapi dicatat dalam laporan keuangan komersial yang telah dikenai Pungutan Penghasilan Final atau bukan merupakan objek pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2018), koreksi fiskal negatif dilakukan agar perhitungan pajak tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan perpajakan. Dengan adanya koreksi fiskal negatif, Laba fiskal lebih rendah daripada laba komersial, yang menurunkan pendapatan kena pajak dan jumlah pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayar oleh bisnis tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Pengkajian ini memakai pendekatan memaparkan kuantitatif, yaitu penelitian dengan bermaksud guna mendeskripsikan serta mengkaji penerapan perbaikan fiskal baik serta koreksi fiskal buruk serta perhitungannya kepada pungutan Penghasilan (PPh) Tubuh berutang budi terhadap PT XYZ tahun 2023. Studi ini dilakukan di PT XYZ, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sales and processing of steel products bersama laporan keuangan perusahaan tahun 2023 sebagai objek studi..

Pengkajian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari bisnis berupa catatan rekonsiliasi fiskal PT XYZ tahun 2023, laporan laba rugi, dan laporan situasi keuangan. Selain itu, undang-undang perpajakan, buku, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan isu penelitian digunakan sebagai bukti pendukung dalam penelitian ini.

Wawancara dan studi dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Laporan keuangan dikumpulkan dan diperiksa sebagai bagian dari investigasi dokumentasi serta dokumen rekonsiliasi fiskal perusahaan, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai perlakuan fiskal atas pendapatan dan biaya termasuk dalam laporan keuangan perusahaan.

Caca pengkajian informasi dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan koreksi fiskal, menghitung besarnya baik koreksi anggaran positif maupun negatif, melakukan rekonsiliasi fiskal guna memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan menghitung Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, pajak penghasilan perusahaan wajib dibayar. Perolehan perhitungan tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan Pengaruh penyesuaian fiskal kepada kewajiban pajak penghasilan badan PT XYZ.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan catatan akuntansi PT XYZ tahun 2023, perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp1.035.132.000. Dalam penyusunan laporan fiskal, perusahaan melakukan rekonsiliasi pelaporan keuangan fiskal dan komersial diperlakukan secara berbeda serta ketentuan perpajakan. Hasil rekonsiliasi menunjukkan adanya perbaikan fiskal baik sebesar Rp911.485.000 serta koreksi fiskal buruk sebesar Rp30.090.000.

Koreksi fiskal positif terdiri atas pembentukan dana cadangan sebesar Rp70.902.000, beban Pajak Penghasilan sebesar Rp28.750.000, sanksi administrasi sebesar Rp298.000, penyusutan komersial dan penyusutan fiskal berbeda sebesar Rp 1.337.000. serta penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar Rp810.198.000. Sementara itu, perbaikan fiskal buruk terdiri atas perolehan bunga dengan sudah dibebankan PPh Final sebesar Rp16.435.000 dan keuntungan penjualan aset tetap sebesar Rp13.655.000.

Hasil rekonsiliasi fiskal menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebelum kompensasi rugi fiskal sebesar Rp1.916.527.000, yang diperoleh dari laba sebelum pajak sebesar Rp1.035.132.000 ditambah perbaikan fiskal baik berjumlah Rp911.485.000 serta dikurangi perbaikan fiskal buruk berjumlah Rp30.090.000. Berdasarkan perhitungan perusahaan, kompensasi rugi fiskal yang digunakan sebesar Rp1.610.204.000, sehingga diperoleh PKP setelah kompensasi sebesar Rp306.323.000 dan menghasilkan Pajak Penghasilan Badan terutang sebesar Rp67.391.000. Namun, berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan akumulasi kerugian sebesar Rp7.065.584.000, seluruh PKP tahun berjalan dapat dikompensasikan sehingga PKP setelah kompensasi jadi Rp0 serta Pungutan perolehan Tubuh berhutang Rp0.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ melakukan rekonsiliasi fiskal karena terdapat perbedaan perlakuan antara peraturan perpajakan yang relevan dan laporan keuangan bisnis yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Keragaman tersebut menyebabkan laba sebelum pajak sebesar Rp1.035.132.000 tidak dapat digunakan

secara langsung untuk menentukan jumlah Pajak Penghasilan Badan (PPh) yang terutang; oleh karena itu, harus dilakukan modifikasi fiskal baik positif maupun negatif.

Perbaikan fiskal baik pada PT XYZ sebesar Rp911.485.000 menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengeluaran yang tercantum dalam laporan keuangan komersial tetapi tidak dapat digunakan untuk menurunkan pendapatan bruto dari sudut pandang keuangan. Koreksi fiskal positif ini berasal dari pembentukan dana cadangan, beban Pajak Penghasilan, sanksi administrasi, selisih penyusutan, dan beban leasing. Adanya koreksi fiskal positif menyebabkan laba fiskal perusahaan meningkat karena Perhitungan fiskal perlu memasukkan pengeluaran-pengeluaran ini sekali lagi. Semakin besar koreksi fiskal positif yang dilakukan, maka semakin besar pula Dasar untuk menentukan besarnya pajak penghasilan badan adalah penghasilan kena pajak (PKP).

Selain itu, PT XYZ juga melakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp30.090.000. Ini berasal dari pendapatan bunga yang telah dinilai PPh Final dan keuntungan penjualan aset tetap. Koreksi fiskal negatif dilakukan karena penghasilan tersebut tidak diperhitungkan kembali sebagai objek pengenaan PPh Badan. Dengan demikian, koreksi fiskal negatif mengurangi laba fiskal perusahaan sehingga menurunkan Penghasilan Kena Pajak yang harus dikenakan pajak.

Untuk memperjelas hasil penelitian, dapat disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Jumlah menurut perusahaan	Jumlah menurut penulis
PKP sebelum kompensasi rugi fiskal	Rp1.916.527.000	Rp1.916.527.000
Kompensasi rugi fiskal	(Rp1.610.204.000)	(Rp1.916.527.000)
PKP setelah kompensasi	Rp306.323.000	0
Tarif PPh Badan (22%)	Rp67.391.000	0
PPh Badan terutang	Rp67.391.000	0

Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal, diperoleh Penghasilan Kena Pajak sebelum kompensasi rugi fiskal sebesar Rp1.916.527.000. Menurut perhitungan perusahaan, kompensasi rugi fiskal yang digunakan sebesar Rp1.610.204.000, sehingga masih terdapat Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp306.323.000 dan menghasilkan Pajak Penghasilan Badan terutang sebesar Rp67.391.000. Namun, berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan akumulasi kerugian fiskal sebesar Rp7.065.584.000, seluruh Penghasilan Kena Pajak tahun berjalan dapat dikompensasikan sampai perolehan kena pungutan setelah kompensasi jadi Rp0 serta pungutan Penghasilan Badan berhutang juga jadi Rp0.

Perolehan pengkajian ini menggambarkan maka penerapan koreksi fiskal serta penggunaan kompensasi rugi fiskal memiliki peranan yang penting dalam Menentukan kewajiban pajak penghasilan perusahaan. Ketepatan dalam melakukan perdamaian fiskal dan menentukan jumlah kompensasi rugi fiskal yang dapat digunakan akan menghasilkan perhitungan pajak yang lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan pungutan yang resmi.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan koreksi fiskal positif dan negatif serta pemanfaatan kompensasi rugi fiskal merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Ketidaktepatan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dapat mengakibatkan perbedaan perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan Terutang, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan dan risiko sanksi perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal secara cermat, memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap perhitungan pajak agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara tepat, akurat, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan studi mengenai pemeriksaan penyesuaian fiskal positif dan negatif terhadap pajak penghasilan badan yang terutang oleh PT XYZ pada tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan komersial yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak dapat digunakan secara langsung merupakan dasar untuk

menentukan pajak penghasilan perusahaan. Akuntansi komersial dan hukum pajak diperlakukan berbeda, yang mengakibatkan perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal agar perhitungan pajak cocok bersama peraturan pungutan yang resmi.

Perolehan pengkajian menggambarkan maka PT XYZ melakukan perbaikan fiskal baik berjumlah Rp911.485.000, dengan berasal dari pembentukan dana cadangan, beban Sanksi administratif, pajak penghasilan, dan perbedaan antara penyusutan fiskal dan komersial, dan beban leasing yang tidak dapat diakui secara fiskal. Selain itu, perusahaan juga melakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp30.090.000. Ini berasal dari pendapatan bunga yang telah dinilai PPh Final dan keuntungan penjualan aset tetap yang secara fiskal tidak diperhitungkan kembali sebagai objek Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal, diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebelum kompensasi rugi fiskal sebesar Rp1.916.527.000. Menurut perhitungan perusahaan, kompensasi rugi fiskal yang digunakan sebesar Rp1.610.204.000, sehingga masih terdapat PKP sebesar Rp306.323.000 dan menghasilkan Pajak Penghasilan Badan terutang sebesar Rp67.391.000. Namun, berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan akumulasi kerugian sebesar Rp7.065.584.000, seluruh PKP tahun 2023 dapat dikompensasikan sehingga PKP setelah kompensasi menjadi Rp0 dan Pajak Penghasilan Badan terutang juga menjadi

Perolehan pengkajian ini membuktikan maka perbaikan fiskal merupakan tahapan yang sangat utama dalam proses penentuan pungutan perolehan Badan terutang. Koreksi fiskal positif yang relatif besar pada PT XYZ menyebabkan terjadinya peningkatan Penyesuaian fiskal negatif bertujuan untuk menurunkan pendapatan yang dikenakan pajak tidak lagi menjadi objek pengenaan PPh Badan. Dengan demikian, ketepatan dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan setiap akun yang memerlukan penyesuaian fiskal akan sangat menentukan keakuratan perhitungan kewajiban pungutan PT.

Disamping itu, pengkajian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal mempunyai akibat besar pada besarnya pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayar.. Perbedaan antara perhitungan perusahaan dan analisis penulis menunjukkan pentingnya dokumentasi dan pengelolaan data fiskal yang memadai, khususnya terkait saldo kompensasi kerugian fiskal yang masih dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, Untuk melakukan perhitungan pajak dengan lebih akurat, tepat, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan harus secara berkala menilai proses rekonsiliasi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., & Nugraheni, R. (2021). Pengaruh Pemahaman Subjek Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 85-96.
- Direktorat Jendral Pajak. (2022). Panduan Rekonsiliasi Fiskal dan Penyusunan SPT Tahunan PPh Badan.
- Faruq, M., Adipurno, R., Aziz, M., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Peranan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan Indonesia*, 15-28.
- Harahap, s. (2020). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hery. (2022). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73: Sewa.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 : Penyajian Laporan Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) 46: Pajak Penghasilan .

- Kieso, D. E., weygandt, J. J., & Warfield , T. D. (2020). *Intermediat Accounting (17th ed.)*.
 Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Tax Governance and Compliance Framework*. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan kewajiban Perpajakn dalam rangka implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. (n.d.).
- Rahayu, S. K. (2021). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmawati, E., & Siregar, H. (2021). Pengaruh Pemahaman Tata Cara Pemungutan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 45-57.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 12)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2020). *Perencanaan Pajak (Edisi 7)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (n.d.).
- Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia (Edisi 13)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warren, C. S., Reeve , J. M., & Duchac, J. E. (2021). *Financial Accounting (15th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- White, G. I., Sondhi, A. C., & Fried, D. (2020). *The Analysis and Use of Financial Statement (4th ed.)*. Hoboken: NJ: John Wiley & Sons.
- Yulianti, D., & Mahfud, M. K. (2022). Literasi Perpajakan dan Efektivitas Self Assesement System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 112-126.